



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 31 TAHUN 2025**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO
KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Trenggalek perlu dilakukan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;

b. bahwa dengan terbitnya izin Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek sebagai rumah sakit umum kelas B, maka status Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek perlu ditetapkan dari rumah sakit umum kelas C menjadi rumah sakit umum kelas B;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10A Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja rumah sakit Daerah diatur dalam peraturan bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68871);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo yang selanjutnya disebut RSUD dr. Soedomo adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD dr. Soedomo.
- (2) Tujuan ditetapkannya Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD dr. Soedomo.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan;
- b. susunan organisasi;
- c. tugas dan fungsi; dan
- d. tata kerja.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) RSUD dr. Soedomo adalah Rumah Sakit Umum Daerah kelas B.
- (2) RSUD dr. Soedomo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi Dinas bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
- (3) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD dr. Soedomo memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RSUD dr. Soedomo dipimpin oleh direktur.

Pasal 5

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi RSUD dr. Soedomo, terdiri atas:
 - a. direktur, membawahi:
 1. wakil direktur umum dan keuangan; dan
 2. wakil direktur pelayanan.
 - b. wakil direktur umum dan keuangan, membawahi:
 1. bagian keuangan dan aset;
 2. bagian tata usaha; dan
 3. bagian perencanaan.
 - c. wakil direktur pelayanan, membawahi:
 1. bidang pelayanan medis dan keperawatan;
 2. bidang pelayanan penunjang; dan
 3. bidang pengendalian pelayanan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut:
 - a. jenjang madya dan jenjang utama berada dibawah direktur;
 - b. jenjang muda, jenjang pratama, dan jenjang keterampilan berada dibawah bagian dan bidang masing-masing.
- (3) Bagan susunan organisasi RSUD dr. Soedomo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

RSUD dr. Soedomo mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan berupa penyelenggaraan pelayanan kesehatan perseorangan secara

paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, RSUD dr. Soedomo mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang pelayanan kesehatan;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga;
- e. penyelenggaraan tugas tata usaha, pelayanan, penunjang, pengembangan dan pengendalian;
- f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas tata usaha, pelayanan, penunjang, pengembangan dan pengendalian;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja RSUD dr. Soedomo; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 9

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Pasal 10

- (1) Wakil direktur umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan keuangan dan aset, tata usaha dan perencanaan.
- (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program pengelolaan administrasi umum, keuangan, aset dan sumber daya manusia;
 - b. perumusan kebijakan di bidang administrasi umum, keuangan, aset dan sumber daya manusia;
 - c. pengkoordinasian, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, keuangan, aset dan sumber daya manusia;
 - d. pemberian arahan pelaksanaan dan peningkatan pengelolaan administrasi umum, keuangan, aset dan sumber daya manusia;
 - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Wakil direktur umum dan keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dibantu oleh:
 - a. bagian keuangan dan aset;
 - b. bagian tata usaha; dan
 - c. bagian perencanaan.

- (2) Masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada wakil direktur umum dan keuangan.

Pasal 12

- (1) Bagian keuangan dan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan aset.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian keuangan dan aset mempunyai tugas:
- a. penyusunan program pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
 - d. pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
 - e. penyusunan laporan kinerja; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang tata usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian tata usaha mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program ketatausahaan meliputi umum, kepegawaian dan perlengkapan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan meliputi umum, kepegawaian dan perlengkapan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan meliputi umum, kepegawaian dan

- perlengkapan;
- d. pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan di bagian tata usaha meliputi umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- e. penyusunan laporan kinerja; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh wakil direktur umum dan keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Bagian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang perencanaan dan evaluasi, hukum dan perundang-undangan, pendidikan dan penelitian;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, hukum dan perundang-undangan, pendidikan dan penelitian;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi, hukum dan perundang-undangan, pendidikan dan penelitian;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan tenaga, sarana prasarana dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - e. pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan di bidang perencanaan dan evaluasi, hukum dan perundang-undangan, pendidikan dan penelitian;
 - f. penyusunan laporan kinerja; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Wakil Direktur Pelayanan
Pasal 15

- (1) Wakil direktur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang dan pengendalian pelayanan.
- (2) Wakil Direktur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Wakil Direktur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan, dan penunjang;
 - b. penyusunan kebijakan di bidang pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan, dan penunjang;
 - c. pengoordinasian, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan, dan penunjang;
 - d. pemberian arahan pelaksanaan dan pengembangan pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan, dan penunjang;
 - e. penyusunan laporan kinerja; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Wakil direktur pelayanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dibantu oleh:
 - a. bidang pelayanan medis dan keperawatan;
 - b. bidang pelayanan penunjang;
 - c. bidang pengendalian pelayanan;

- (2) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada wakil direktur pelayanan.

Pasal 17

- (1) Bidang pelayanan medis dan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medis dan keperawatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pelayanan medis dan keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
 - d. pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan di bidang pelayanan medis dan keperawatan termasuk implementasi standar akreditasi rumah sakit;
 - e. penyusunan laporan kinerja; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Bidang pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan penunjang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pelayanan penunjang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program pelayanan penunjang medis dan non medis;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- d. pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan di bidang pelayanan penunjang medis dan non medis, termasuk implementasi standar akreditasi rumah sakit;
- e. penyusunan laporan kinerja; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Bidang pengendalian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pengendalian pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program pengendalian pelayanan meliputi pengembangan, informasi dan pemasaran;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengendalian pelayanan meliputi pengembangan, informasi dan pemasaran;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian pelayanan meliputi pengembangan, informasi dan pemasaran;
 - d. pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelayanan meliputi pengembangan, informasi dan pemasaran;
 - e. penyusunan pelaporan kinerja; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh wakil direktur pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam jenis dan jenjang jabatan sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai hasil analisis jabatan dan beban kerja dengan tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (3) Jumlah dan Jenis kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh direktur.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, direktur, wakil direktur, kepala bagian, kepala bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan pengarahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan;
 - b. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala dan insidentil kepada atasan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya

secara berkala dan insidentil kepada atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang ada, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Oktober 2025
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

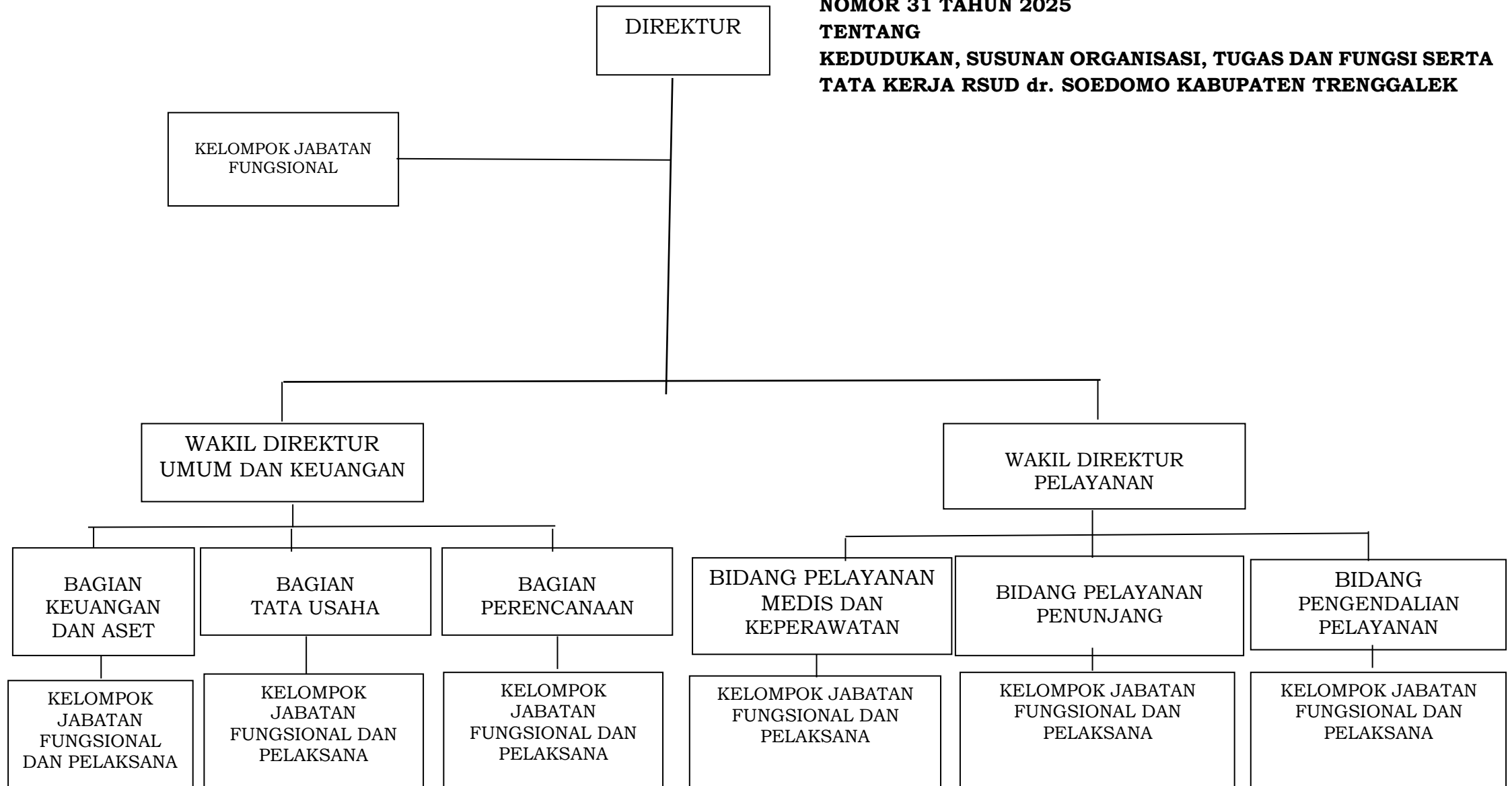
Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

EDY SOEPRİYANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 31



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA RSUD dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN